

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerkosaaan merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menarik perhatian masyarakat pada masa sekarang. Pelanggaran pemerkosaan menjadi lebih umum dan lebih parah dari sebelumnya. Pemerkosa menggunakan berbagai macam cara, seperti diancam, dipaksa, diyakinkan, dibunuh, diberi obat atau stimulan, dibodohi atau ditipu, dan lain-lain. Kejadian ini semakin sering terjadi di Indonesia, dimana korbannya mulai dari wanita dewasa, remaja, hingga anak-anak.

Kasus kejahatan perkosaan terkenal sulit untuk dipecahkan, baik selama fase penyelidikan dan penuntutan kasus tersebut maupun ketika sampai pada hukuman. Selain kesulitan yang disebutkan di atas, membuktikan hal-hal seperti pemerkosaan atau tindakan tidak senonoh menjadi sulit jika tidak ada orang lain¹

Karena merupakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa anak adalah harta paling berharga. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk dan ajaran Tuhan, maka anak memiliki rasa martabat yang harus selalu dilindungi, dijaga, dan dihormati². Anak membutuhkan pendampingan dan dukungan dari keluarga, masyarakat, negara, dan sistem hukum untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan. Tanggung jawab pihak-pihak tersebut adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak

Pada dasarnya perlindungan anak bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam sifat yuridis perlindungan anak meliputi bidang hukum perdata dan hukum

¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

public, sedangkan dalam sifat non yuridis perlindungan anak meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Anak-anak sering dianggap sebagai makhluk lemah sehingga sangat rentan menjadi korban dari kejahatan seperti penculikan, penipuan, dan kekerasan seksual. Saat ini, hal yang sangat miris sering terjadi karena anggota keluarga terdekat seperti ayah, paman, saudara laki-laki, kakek, teman sekolah, atau orang-orang yang sering berhubungan dengan korban dapat menjadi pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak-anak. Bentuk kekerasan seksual tidak selalu dalam hal persetubuhan badan, namun segala bentuk penyerangan seksual yang melibatkan alat kelamin dan dilakukan atas unsur paksaan. Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyebutkan beberapa komponen perkosaan, seperti “memaksa persetubuhan”, “kekerasan atau ancaman kekerasan”, dan “menipu, berbohong, dan merayu untuk melakukan”, yang semuanya merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.³

Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi banyak kasus kekerasan terhadap anak. Dengan kata lain, akan ada sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 dari 14.517 peristiwa kekerasan atau 45,1%. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, klaim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Penderitaan baik fisik maupun psikis dapat dialami oleh seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan⁴. Kehamilan yang tidak diinginkan yang berdampak paling parah pada korban perkosaan, hal ini membuat korban merasa sengsara. Kehamilan korban sangat kontras dengan haknya atas anak yang belum lahir, selain itu kehamilan perkosaan akan memiliki konsekuensi

³ Wiweka, G., Jaya, I., & Suardana, I. 2019. Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng”. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7. hlm. 4

⁴ Ekotama & Suryono. 2010. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 104.

negatif, seperti penderitaan pada tingkat fisik, mental, dan sosial. *Abortus Provocatus*, yaitu aborsi yang disengaja, merupakan akibat dari trauma psikologis dan perasaan korban yang tidak berharga di mata masyarakat. Pengeluaran janin dengan sengaja oleh tangan manusia, baik secara mekanis, melalui penggunaan obat-obatan, atau dengan cara lain, dikenal dengan istilah aborsi. Jika aborsi dilakukan pada usia kehamilan yang tidak memenuhi persyaratan medis, dengan cara non medis, dan ditangani oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan, maka tindakan tersebut ilegal karena nyawa korban dapat terancam bahaya.

Dalam kasus perkosaan, sering ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku menyatakan bahwa korban seringkali tampil “menantang” (baik sengaja maupun tidak sengaja). Hal ini terjadi meskipun faktor-faktor lain, seperti saat pelaku mabuk, sering menonton pornografi, atau berada di lingkungan yang mendorong terjadinya kejahatan, seperti saat menyendiri yang pada dasarnya tidak dapat diabaikan. Argumen yang dilontarkan oleh oknum yang menyatakan bahwa korban tindak pidana hanya sebagai alat pendukung atau pelengkap dalam pengungkapan informasi yang penting, selayaknya selayaknya dicabut, seperti ketika korban hanya diperhitungkan sebagai saksi dalam penuntutan pidana. Tuntutan bahwa korban tindak pidana telah mendapat perlindungan hukum yang memadai karena pelaku dinyatakan bersalah juga tidak dapat didukung lagi.

Anak-anak tidak bisa mendapatkan hukuman penuh karena mereka memiliki kapasitas mental dan pikiran yang terbatas, serta berada di bawah asuhan orang tua mereka ataupun walinya⁵. Anak-anak yang melakukan aborsi setelah diperkosa berada di dalam dua situasi, yaitu mereka adalah korban kejahatan perkosaan dan mereka seorang pelaku yang melakukan aborsi.

⁵ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

Banyak pihak masih memperdebatkan apakah aborsi diperbolehkan dalam kasus perkosaan, khususnya perkosaan *incest*.

Dasar hukum pelarangan aborsi di Indonesia terdapat dalam Pasal 346 KUHP, menyatakan

“perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian atas larangan aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat 1.

“(a) Indikasi kegawatdaruratan medis yang terdeteksi pada tahap awal kehamilan, baik yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin maupun disebabkan oleh penyakit genetik yang berat dan/atau cacat bawaan, sehingga bayi sulit untuk hidup di luar kandungan; atau

(b) Kehamilan akibat perkosaan, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Seperti yang terlihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia dimana korban perkosaan yang melakukan aborsi pada dasarnya bisa dilindungi akan tetapi malah dijatuhi hukuman pidana, undang-undang yang mengatur aborsi akibat perkosaan ternyata masih belum melindungi korban perkosaan. Seperti kontroversi yang terjadi di Jambi pada tahun 2018 atas vonis Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap anak muda yang melakukan tindak pidana aborsi akibat perkosaan.⁶ Aparat hukum hanya menegakkan secara prosedural undang-undang itu sendiri, sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dalam situasi ini dari sudut pandang hukum. Putusan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian itu berdasarkan kepada UU Kesehatan dan KUHP yang hanya mengizinkan aborsi sampai janin mencapai usia 40 hari.

⁶ DetikNews, 2018, *Kronologi Anak yang Jadi Korban Perkosaan Malah Dipenjara*, <https://news.detik.com/berita/d-4142089/kronologi-anak-yang-jadi-korban-perkosaan-malah-dipenjara>. Diakses pada 30 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB

Akibat aborsi tersebut, korban dijebloskan ke dalam Rutan Khusus Anak Sungai Buluh, Muara Bulian, Batanghari, Kabupaten Jambi selama 6 bulan penjara. Putusan ini didukung oleh Pasal 77 A ayat (1) jo. Pasal 45 A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berbeda dengan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memvonisnya 6 bulan penjara. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberanikan diri untuk menggunakan syarat “daya paksa” yang digariskan dalam Pasal 48 KUHP sesuai dengan undang-undang hukum pidana Indonesia saat ini.

Dengan persoalan yang sama, kedua putusan pengadilan tersebut tentunya mempunyai perspektif dan landasan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penulis termotivasi melakukan penelitian proyek skripsi yang berjudul : **“Analisis Pertimbangan Hakim Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Kasus: Putusan Nomor 6/ PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 48 KUHP pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan aborsi akibat perkosaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat untuk menilai batas-batas bidang dan biasanya digunakan untuk fokus membicarakan suatu subjek penelitian sehingga jelas variabel mana yang akan dipelajari dan mana yang tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan dalam perkara nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB, serta mencakup bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang bagi korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi, khususnya bagi anak di bawah umur.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Maksud dari penelitian ini adalah sebagai tambahan informasi yang lebih banyak bagi pemerintah dalam membentuk serta menata peraturan perundang-undangan tentang aborsi bagi anak di bawah umur yang hamil akibat perkosaan sehingga dapat dibuat sebagai suatu undang-undang, baik yang umum (*Lex Generalis*) maupun khusus (*Lex Specialis*) yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- b. Tujuan penelitian
 - 1) Untuk mempelajari dan memahami permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB tentang anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan.
 - 2) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Pengertian dari kerangka teori sendiri adalah sekelompok hipotesis yang berfungsi sebagai representasi abstrak dari hasil penelitian atau sebagai kerangka acuan bagi seorang peneliti untuk menemukan ciri-ciri sosial yang penting.⁷ Kerangka teori digunakan untuk melakukan penelitian sebagai pisau

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 116.

untuk mempertajam fakta-fakta yang perlu dipastikan kebenarannya, untuk mendukung proses berpikir penulis dalam mengenali hal-hal dalam sifat abstraknya, serta untuk memberi petunjuk tentang kesenjangan pengetahuan peneliti. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

a. Teori Pidana atau Teori Tujuan

Teori pidana atau teori tujuan dikenal juga dengan nama teori nisbi, dimana teori dianggap sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman pada suatu tindak pidana, sehingga tujuan dan maksud hukuman tersebut dapat bermanfaat. Muladi tentang teori ini memberikan pandangannya bahwa:⁸

“Pidana berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berharga untuk membela masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya daripada sebagai pembalasan atas kesalahan para pelakunya. Sanksi dipusatkan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah kegiatan kriminal, sehingga tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan.”

Teori ini juga berprinsip bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang berguna untuk menyelenggarakan ketertiban pada masyarakat, sehingga bertujuan untuk membentuk suatu pencegahan kejahatan. Menurut teori ini, pidana berfungsi sebagai alat pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan untuk masyarakat luas maupun pencegahan khusus yang ditujukan untuk pelaku kejahatan. Dari beberapa literatur dalam kajian ilmu hukum dikenal beberapa tujuan dari pidana yaitu absolut, relatif, campuran, dan kontemporer.⁹

1) Absolut

Menurut teori ini, orang dihukum karena telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) dan pembalasan adalah legitimasi pidana. Orang yang melakukan kejahatan pantas dihukum karena perilakunya

⁸ Abidin, Zainal. 2005, *Pidana, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 11.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 37.

yang tercela, maka negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Pidanaan absolut dimaksudkan untuk menuntut pembalasan dalam bentuk penderitaan bagi terpidana dan untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Julius Stahl.

2) Relatif

Berbeda dengan teori pidanaan mutlak untuk pembalasan terhadap penjahat, teori relatif ini untuk mencegah dan memelihara tatanan sosial. Dalam teori ini, pencegahan didefinisikan sebagai usaha perlindungan kebendaan dan ketidakadilan¹⁰. Pencegahan yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan secara umum dilakukan agar masyarakat tidak melakukan suatu perbuatan melanggar, sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah divonis agar tidak mengulangi kejahatannya.

3) Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan juga teori relatif, disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan terhadap pelaku dan juga ketertiban masyarakat. Dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh pelaku kejahatan merupakan sesuatu yang wajar, namun mengenai batasan apa yang layak untuk ditanggung pelaku harus memperhatikan kemanfaatan sosial sehingga dapat ditetapkan berat atau ringan derita yang layak dijatuhkan. Selain menitikberatkan kepada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi serta menciptakan ketertiban hukum.¹¹

4) Kontemporer

¹⁰ *Ibid*, hlm 39.

¹¹ *Ibid*, hlm 41.

Selain teori absolut, relatif, dan gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori baru, yaitu teori kontemporer. Bila dikaji lebih lanjut, teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori diatas dengan beberapa modifikasi, adapun teori-teori tersebut adalah:¹²

a) Teori Efek Jera

Pada hakikatnya teori ini sama dengan teori relatif terkait dengan pencegahan khusus yaitu, salah satu tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera atau *deterrence effect* kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹³

b) Teori Edukasi

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada seseorang bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat terkait mana yang merupakan perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk.

c) Teori Rehabilitasi

Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah rehabilitasi, yang artinya adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang jauh lebih baik lagi, agar ketika dirinya kembali ke dalam masyarakat, ia dapat diterima dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

d) Teori Pengendali Sosial

Tujuan lain dari pemidanaan adalah sebagai pengendali sosial, yang artinya pelaku kejahatan harus diisolasi dari masyarakat agar tindakannya yang berbahaya tidak merugikan masyarakat.

e) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice dikatakan sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut ketentuan hukum pidana yang melibatkan pelaku

¹² *Ibid*, hlm 42.

¹³ *Ibid*

kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku, serta pihak lain yang terlibat untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian perkara secara adil dan kekeluargaan serta bukan suatu pembalasan dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan yang semula.

b. Teori Perlindungan Hukum

Manusia secara konsisten melakukan berbagai perbuatan yang berkaitan dengan hukum sebagai subjek hukum. Terkadang perbuatan tersebut menimbulkan perselisihan antar para pihak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak.

Beberapa pendapat para pakar mengenai Perlindungan Hukum seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam mengayomi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan yang maksud merupakan langkah agar masyarakat mampu menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, Hairus Salim dan Erlies Nurban berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya pemberian hukum kepada subjek hukum dan seluruh aspek yang menyebabkan agar objek tetap dilindungi.¹⁵

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menghentikan masalah sosial sebelum dimulai. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai batasan dan pedoman perilaku, sehingga terciptanya perlindungan hukum preventif.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁵ Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 262.

- Perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan yang diberikan ketika terjadi perselisihan/konflik. Sanksi berfungsi sebagai perlindungan hukum yang bersifat restriktif. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas dalam pendekatannya untuk mengidentifikasi pelanggar hukum dan menegakkan sanksi terhadap mereka.

Hukum juga mencakup maksud atau tujuan yang ingin dicapai, seperti memelihara tatanan sosial yang stabil dan menegakkan keseimbangan, di samping membela kepentingan manusia. Manfaat tercapainya tujuan tersebut adalah jika memang demikian, maka kepentingan masing-masing kelompok akan tetap dijunjung tinggi. Hukum bertugas mengalokasikan hak dan kewajiban anggota masyarakat, mendelegasikan wewenang, menetapkan tata cara penyelesaian sengketa hukum, dan menjaga kepastian hukum untuk mencapai tujuan tersebut..

Penulis akan menerapkan pendekatan ini untuk menyelesaikan masalah kedua. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini untuk menggambarkan dan membahas masalah perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami aborsi terkait perkosaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menunjukkan bagaimana berbagai konsep akan diteliti berkaitan satu sama lain. Beberapa definisi atau definisi operasional yang pada akhirnya akan menjadi landasan bagi penelitian hukum dan menjadi pedoman bagi proses penelitian dimasukkan ke dalam kerangka konseptual, yaitu :

- a. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Aborsi didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelaksanaan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

- c. Perkosaan menurut rumusan Pasal 285 KUHP adalah perbuatan yang terjadi apabila seorang laki-laki menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan bersetubuh dengannya di luar perkawinan.
- d. Daya Paksa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah seluruh dorongan, kekuatan, dan setiap paksaan yang membuat seseorang tidak dapat melakukan perlawanan
- e. Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual tanpa persetujuan perempuan didefinisikan sebagai kehamilan perkosaan jika terjadi sesuai dengan undang-undang.
- f. Perlindungan Hukum merupakan seluruh upaya bagi korban tindak pidana yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan dukungan hukum. Semua tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hak dan menawarkan bantuan agar memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dianggap sebagai perlindungan hukum.
- g. Hak Anak sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipertahankan, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- h. Trauma Psikologis adalah gangguan psikologis yang disebabkan oleh pengalaman traumatis yang tiba-tiba dan mendalam yang memengaruhi

kehidupan seseorang dan menyebabkan ketegangan, rasa sakit, dan ketidakmampuan untuk melupakannya¹⁶.

F. Metode Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi mengenai makna dari metode penelitian adalah:¹⁷

“Metode penelitian terdiri dari kata metode dan peneltian, metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang mempunyai arti cara atau menuju suatu jalan. Metode sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pendekatan metodis untuk memahami suatu topik atau objek kajian dalam upaya mencari penjelasan yang dapat didukung secara ilmiah dan juga mencakup validitasnya. Sedangkan definisi penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang keduanya dilakukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu.”

Dari definisi tersebut, kesimpulan yang dapat penulis berikan mengenai pengertian metode penelitian adalah pendekatan sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna mengidentifikasi solusi dari masalah yang ingin diselidiki.

Dalam penelitian yang menganalisis pertimbangan hakim serta perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan (Studi Kasus: Putusan Nomor 6/ PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB), metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Aisyah, U., dan Prameswarie, L., 2020, *Konseling Individual bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 08 No. 2, Bandung, 133-146

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 2.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki hukum yang dianggap sebagai norma atau peraturan sosial yang menjadi panutan bagi perilaku masyarakat.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁸ berpendapat bahwa selama dokumen-dokumen tersebut memuat asas-asas hukum, penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

Penelitian hukum normatif biasanya digunakan dalam penelitian normatif sarjana. Djulaeka dan Devi Rahayu memberikan penjelasan mengenai peranan penelitian normatif sebagai berikut¹⁹:

“Fungsi dari penelitian hukum normative adalah sebagai tambahan argumentasi yuridis ketika terjadi konflik norma, kekosongan, dan kekaburan. Penelitian hukum normatif secara langsung dapat mempertahankan aspek kritis sebagai ilmu normatif yang sui generis bagi keilmuan hukum.”

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data yang penulis dapatkan secara tidak langsung, seperti surat-surat hukum primer yang mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dokumen hukum sekunder yang menjelaskan dokumen hukum primer, serta dokumen hukum tersier sebagai petunjuk dan penjelas tentang dokumen hukum primer dan sekunder.²⁰

Penulis menggunakan sumber data yang berupa materi data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, seperti:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-21, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif. Sumber hukum primer dalam kajian normative ini berperan dalam memecahkan rumusan masalah, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi UUD RI Tahun 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya, yaitu UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Peraturan MA Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum berfungsi sebagai penjelasan tentang unsur-unsur dasar hukum primer merupakan sumber sumber hukum sekunder. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan pengadilan, kajian hukum, kamus, buku teks, publikasi ilmiah, jurnal, disertasi, tesis, dan karya-karya penelitian sebelumnya yang meneliti aborsi akibat perkosaan pada anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi

c. Bahan Hukum Tersier

Kajian ini akan menggunakan bahan hukum tersier, atau bahan yang melengkapi teks-teks hukum primer dan sekunder dan memberikan panduan dan/atau penjelasan lebih lanjut. Sebagai sumber tersier, kamus hukum dan ensiklopedia akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini. Untuk meneliti dan mengumpulkan informasi dapat mengevaluasi dokumen atau sumber pustaka dari peraturan perundang-undangan, teks hukum, makalah akademik, artikel berita, disertasi, dan tesis yang relevan dengan masalah hukum yang disorot penulis.

4. Analisa Data

Proses meninjau semua data yang dapat diakses dari berbagai sumber disebut analisis data.²¹ Penalaran deduktif dimulai dengan studi yang luas dan diakhiri dengan hasil yang spesifik, dipasangkan dengan penyelidikan kualitatif untuk menghasilkan hasil yang konklusif. Metode ini menggunakan analisis berdasarkan fakta atau generalisasi. Setelah itu, melihat apakah hal tersebut dapat membantu memecahkan masalah tertentu. Ketekunan, investigasi, ketelitian dalam mengumpulkan informasi, serta kecerdasan, ketajaman, dan objektivitas dalam menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan merupakan syarat bagi seorang peneliti dalam memperoleh landasan yang akurat dan benar.²²

G. Sistematika Penulisan

Setiap bab memiliki beberapa sub-bab, dan untuk memfasilitasi pembahasan yang menyeluruh, setiap masalah akan dibahas secara tersendiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian,

²¹ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 110.

²² Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Askara, Jakarta, hlm. 21.

Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum anak, aborsi, perlindungan korban perkosaan, daya paksa, dan putusan hakim.

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 48 KUHP PADA PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB

Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama.

BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Pada bab penulis menyimpulkan penelitian serta menyajikan rekomendasi berdasarkan temuan investigasi.

DAFTAR PUSTAKA